



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 351 /2022**

**TENTANG**

**TIM INVENTARISASI PERANGKAT KELURAHAN WILAYAH KECAMATAN  
DUSUN SELATAN TAHUN 2022**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembinaan tata kelola dan administrasi Pemerintahan Kelurahan di wilayah Kecamatan Dusun Selatan, perlu dilakukan inventarisasi dan pembaharuan data Perangkat Kelurahan di wilayah Kecamatan Dusun Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Tim Inventarisasi Perangkat Kelurahan Wilayah Kecamatan Dusun Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Perangkat Kelurahan Wilayah Kecamatan Dusun Selatan Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. melakukan inventarisasi data Perangkat Kelurahan;
  - b. berkoordinasi dengan instansi/unit kerja terkait; dan
  - c. menyampaikan hasil inventarisasi Perangkat Kelurahan kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 5 Agustus 2022

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 351 / 2022**  
**TANGGAL : 5 Agustus 2022**  
**TENTANG : TIM INVENTARISASI PERANGKAT KELURAHAN**  
**WILAYAH KECAMATAN DUSUN SELATAN TAHUN**  
**2022.**

| NO | NAMA /JABATAN POKOK   | JABATAN<br>DALAM TIM |
|----|---|----------------------|
| 1  | 2   | 3                    |
| 1. | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan                      | Ketua                |
| 2. | Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan  | Anggota              |
| 3. | GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab.Barsel                                   | Anggota              |
| 4. | DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada DSPMD Kab.Barsel                                   | Anggota              |
| 5. | KUMARUDHINI AKBAR, A.Md.Kep/Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan pada DSPMD Kab.Barsel | Anggota              |
| 6. | URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada DSPMD Kab.Barsel                                    | Anggota              |
| 7. | MOH.ERIK HIDAYAT, S.IP/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel   | Anggota              |
| 8. | EVOLAMANDANY, S.Sos/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel  | Anggota              |

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**